

301 : PRINSIP-PRINSIP ASURANSI HARTA BENDA & KEPENTINGAN KEUANGAN

SELASA : 22 MARET 2011

Jam : 14.00 - 17.00

Suggested answer by Imam Musjab

Ujian ini terdiri dari dua bagian (Bagian I dan Bagian II)
Jawab seluruhnya 8 (delapan) pertanyaan pada Bagian I (bobot 25%)
Jawab 4 (empat) pertanyaan pada Bagian II (bobot 75%)
Waktu yang tersedia 3 (tiga) jam

BAGIAN I (SUGGESTED ANSWER)

Jawab seluruhnya DELAPAN pertanyaan pada bagian ini.
Seluruh pertanyaan memiliki bobot yang sama (equal marks).
Dianjurkan menggunakan waktu max. 45 menit untuk mengerjakan Bagian I.

1. Sebutkan 4 (empat) perbedaan **Fidelity Insurance** dengan **Surety Bond** – Chapter 5B
(soal yang sama dengan 9(b) ujian bulan 13 Maret 2007)

Perbedaan	Fidelity Insurance	Surety Bond
Penanggung	Disebut Penanggung (Insurer)	Disebut Surety
Tertanggung	Disebut the employer	Disebut Principal
Risiko	Pencurian oleh karyawan	Risiko gagal melaksanakan pekerjaan dengan alasan apapun
Ganti rugi	Jumlah yang dicuri atau nilai property yang diambil (maksimum harga pertanggungan atau limit of indemnity)	Ganti rugi Seluruh nilai bond (nilai pekerjaan untuk Principal)
Recovery	Penanggung dapat mengejar karyawan untuk recovery uang atau barang yang hilang	Hak subrogasi Penanggung dapat melakukan recovery dari principal

2. Uraikan apa yang dimaksud dengan **Co-Insurance Indemnity** dan berikan contoh
(Credit Insurance: 5D1A)

Khususnya dalam asuransi kredit, penanggung tidak memberikan jaminan 100% namun umumnya adalah 80%, 85% atau 90%. Tertanggung (Seller) menjadi penanggung sendiri atau turut menjadi (co-insurance) untuk selisihnya (20%, 15% atau 10%). Berikan contoh perhitungannya:

Apa tujuan diberlakukannya Co-insurance (Jawaban soal chapter 5 (10))

- Menghindari mark-up / profit
- Seleksi risiko / customer oleh Tertanggung

3. Sebutkan 6 (enam) kategori **employee** dalam asuransi **employer liability**
(Employers' Liability 1211)

employee adalah

1. orang yang bekerja atas dasar kontrak, perjanjian kerja, atau magang pada pemegang polis
2. serikat pekerja atau orang yang ditugaskan oleh serikat pekerja
3. orang yang dipekerjakan oleh sub-kontraktor
4. orang yang bekerja sendiri, *self-employed person, entrepreneurs*
5. orang yang disewa, dipekerjakan, atau dipinjam oleh pemegang polis
6. orang yang melakukan praktek kerja, belajar, (*study or work experience*)
7. orang yang melakukan praktek kerja atau training atau pelatihan dari organisasi kepemudaan atau berdasarkan program pemerintah dibawah pengawasan pemegang polis.

4. Uraikan apa yang dimaksud dengan **cadangan klaim** dalam asuransi harta benda dan berikan contoh perhitungannya
(Claim Reserves 8C1, KMKNo. 204/KMK.04/2000)

301 : PRINSIP-PRINSIP ASURANSI HARTA BENDA & KEPENTINGAN KEUANGAN

SELASA : 22 MARET 2011

Jam : 14.00 - 17.00

Suggested answer by Imam Musjab

Pasal 3

(2) *Besarnya cadangan klaim tanggungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan jumlah klaim yang sudah disepakati tetapi belum dibayar dan klaim yang sudah dilaporkan dan sedang dalam proses, tetapi tidak termasuk klaim yang belum dilaporkan.*

Contoh perhitungannya:

Klaim No	Claim Reserve	Claim Paid	Claim Outstanding
1	1,000,000	1,000,000	0
2	10,000,000	10,000,000	0
3	100,000,000	50,000,000	50,000,000
4	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000
...	10,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
Total	11,111,000,000	5,561,000,000	5,550,000,000

5. Uraikan 3 (tiga) alasan mengapa asuradur perlu menggunakan **standard policy wordings** (jawaban soal chapter 1 (5))
 1. Risiko yang sangat besar yang tidak sanggup dijamin, dapat di "kecualikan" secara seragam : war, nuclear, terrorism
 2. Definisi risiko jelas dan seragam
 3. Ukuran standard risiko: PFE, sprinkler, alarm
 4. Panel co-insurance lebih efektif
 5. Basis of loss settlement seragam
 6. Masing-masing pihak: Tertanggung, penanggung, co-insurers, broker, agen, adjuster, surveyor memiliki parameter yang sama
 7. Statistik risiko yang lebih mudah
6. Uraikan pengaruh penetapan **join-name** dalam **Contract Work Policy** bagi penanggung (Joint Insurances 11J11)
 1. Material Damage Indemnity : Employers, contractors, sub-contractors → contract work, material supplied, existing structure → insurable interest
 2. Third Party Liability : Employers, contractors, sub-contractors → Tanggung jawab hukum pihak ketiga
 3. Waiver of subrogation → pembebasan dari tuntutan subrogasi
 4. Legal proceeding: 'be joined to and be a party to any negotiation, litigation or arbitration'
7. Uraikan 3 (tiga) jenis **extra costs of reinstatement** yang dapat diasuransikan
Jawaban yang disarankan : (Additional Costs of Reinstatement 2E5)
 - a. Specialist cost, seperti : professional fees, architect fee dsb. – biaya-biaya tenaga ahli/konsultan
 - b. Debris removal cost – biaya-biaya untuk membuang puing
 - c. Local Authorities cost – biaya-biaya yang timbul akibat adanya regulasi pemerintah: civil authority clause, public authority clause, fire brigade charges, etc
8. Uraikan apa yang dimaksud dengan **IBNR** dan sebutkan salah satu metode perhitungannya
Jawaban yang disarankan : (IBNR 8C2)

IBNR (Incurred but not reported) adalah klaim-klaim yang telah terjadi selama periode asuransi, tapi penanggung belum menerima laporannya dari tertanggung. Untuk membuat cadangan klaim biasanya diberikan allowance untuk klaim tsb dan besar cadangan direvisi dari waktu ke waktu agar data tsb lebih reliable

Contoh perhitungannya (8C2)

BAGIAN II

Jawab EMPAT dari ENAM pertanyaan pada bagian ini. Apabila dijawab lebih dari 4 (empat) soal, maka yang akan dinilai hanyalah jawaban dengan urutan pengerjaan 1 (satu) sampai 4 (empat) tanpa memperhatikan nomor urut soal.

Seluruh pertanyaan memiliki bobot yang sama (equal marks)

9. Sehubungan dengan penyelesaian klaim secara *reinstatement*, uraikan:
 - a) 4 (empat) alasan dimana penanggung lebih menyukai menyelesaikan klaim secara *reinstatement*
 - b) 5 (lima) alasan penanggung lebih memilih untuk menyelesaikan klaim tidak secara *reinstatement*
10. Dalam kaitannya dengan asuransi gangguan usaha, jelaskan:
 - a) Apa yang dimaksud dengan *rate of gross profit*
 - b) Perbedaan pengertian *gross profit* antara akuntan dan penanggung
 - c) Metode perhitungan *gross profit* berdasarkan *Difference Basis*
11. Dalam hal terjadi klaim pada PSAKI, uraikan:
 - a) 3 (tiga) cara penyelesaian ganti rugi yang dapat dilakukan oleh penanggung
 - b) 3 (tiga) kondisi yang menyebabkan bertanggung kehilangan hak ganti rugi atas klaim tersebut
 - c) Biaya-biaya yang diganti selain biaya klaim
12. Terkait dengan penerapan *deductible* dan *excess* dalam asuransi harta benda, uraikan:
 - a) Perbedaan antara *deductible* dan *excess*
 - b) 3 (tiga) tujuan diterapkannya *excess* dalam polis
 - c) Mengapa penggunaan *excess* penting untuk melawan terjadinya *unsatisfactory underwriting feature*
 - d) Bagaimana penerapan *combined deductible* dan *aggregate deductible*
13. Sebagaimana diatur dalam PSAKI bahwa setiap perubahan risiko harus dilaporkan kepada penanggung dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender. Sehubungan dengan itu, jelaskan:
 - a) 4 (empat) perubahan risiko yang harus dilaporkan oleh tertanggung kepada penanggung
 - b) 2 (dua) tindakan yang dapat dilakukan penanggung sehubungan dengan huruf a) di atas
14. Dalam kaitan dengan *rent insurance*, uraikan :
 - a) 6 (enam) informasi underwriting yang menjadi perhatian underwriter dalam proses akseptasi
 - b) Bagaimana penerapan *rent average clause*
 - c) 2 (dua) keadaan dimana penggantian kerugian dalam rent insurance tidak *full value*

BAGIAN II (SUGGESTED ANSWER)

9. Sehubungan dengan penyelesaian klaim secara *reinstatement*, uraikan
Reinstatement adalah membangun kembali property yang mengalami kerusakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Jika property hilang atau hancur, maka harus dibangun kembali atau diganti dengan property yang sama, atau
 - Jika property rusak, maka bagian yang rusak harus diperbaiki atau dipulihkan
 - Tidak dikenakan potongan depresiasi
 - a) 4 (empat) alasan dimana penanggung lebih menyukai menyelesaikan klaim secara *reinstatement*
 1. bila kerusakan kecil terjadi pada pakaian, karpet, lukisan, pecahnya kaca dsb, penanggung biasanya mempunyai keahlian untuk melakukan repair dan replacement
 2. bila melibatkan perhiasan dan sejenisnya, penanggung dapat melakukan pembelian langsung dan memperoleh diskon
 3. bila terjadi kecurigaan terhadap penyebab kebakaran atau keraguan terhadap besarnya klaim tapi fraud tidak dapat dibuktikan, penanggung akan memilih untuk melakukan reinstatement dan mengalahkan niat tertanggung untuk fraud.
 4. Bila tertanggung sulit untuk diajak negosiasi, maka reinstatement merupakan jalan keluar terbaik.

301 : PRINSIP-PRINSIP ASURANSI HARTA BENDA & KEPENTINGAN KEUANGAN

SELASA : 22 MARET 2011

Jam : 14.00 - 17.00

Suggested answer by Imam Musjab

5. Bila dua atau lebih perusahaan mengasuransikan property yang sama maka joint reinstatement dapat disetujui. Ini merupakan solusi untuk menghindari conflict of interest.
- b) 5 (lima) alasan penanggung lebih memilih untuk menyelesaikan klaim tidak secara *reinstatement*
 1. cash payment lebih sederhana dan mudah dilakukan
 2. jika penanggung melakukan reinstatement, dia bertanggung jawab terhadap kualitas dan kecepatan penyelesaian pekerjaan. Tertanggung dapat dengan mudah membuat kesulitan, alasan real atau tidak.
 3. jika harga pertanggungan telah habis sebelum pekerjaan selesai, tertanggung akan keberatan untuk pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan
 4. Bila penanggung memilih untuk melakukan reinstatement maka kontrak tidak dapat dibatalkan ketika penanggung menemukan bahwa pilihan tersebut ternyata lebih berat/merugikan dari yang diperkirakan.
 5. jika terdapat underinsurance, penanggung kehilangan benefit dari average clause
contoh kasus :
Brown vs Royal Insurance Co (1959)-ada perintah dari pemerintah setempat untuk menghancurkan bangunan, karena dianggap berbahaya, pada saat reinstatement dilaksanakan dan harus dibangun ulang atas biaya penanggung;
Anderson vs Commercial Union Assurance Co (1983) – mesin rusak harus menunggu bangunan selesai baru bisa dipasang kembali. Karena tertanggung adalah penyewa dia harus meninggalkan bangunan, sehingga klaim harus diselesaikan dengan cash-payment;
Smith vs Colonial Mutual Fire Insurance Co (1980) – pada saat reinstatement sedang dilaksanakan terjadi kebakaran sehingga biaya membengkak;
10. Dalam kaitannya dengan asuransi gangguan usaha, jelaskan:
 - a) Apa yang dimaksud dengan *rate of gross profit*
 - b) Perbedaan pengertian *gross profit* antara akuntan dan penanggung
 - c) Metode perhitungan *gross profit* berdasarkan *Difference Basis*

Asuransi gangguan usaha (business interruption) adalah: ...

a. rate of gross profit (9L2)

Gross Profit = (Turnover Variable charges)

Turn over adalah semua penerimaan yang dihasilkan dari menjual barang atau servis dari bisnis yang dijalankan tertanggung. Turn over mencakup 3 (tiga) hal yaitu net profit, standing charges dan variable charges.

Rate of Gross Profit (9L3) = $\text{Gross Profit} / \text{Turnover} \times 100\%$

b. Perbedaan prinsip pengertian (4B)

Akuntan : Turnover dikurangi dengan pembelian raw material.

Penanggung : Mengidentifikasi bagian dari gross profit harus berhubungan langsung dengan business tertanggung dan perhitungan sesuai dengan prinsip indemnity

Asuransi → Indemnity

1. Turn over; 2. Variable costs (specified working expenses); 3. Increase cost of working (additional expenses); 4. Saving; 5. Trend

d. Metode perhitungan gross profit berdasarkan Difference Basis (4A1)

Gross profit dihitung dengan cara mengeluarkan seluruh income dan pengeluaran yang tidak berhubungan dengan bisnis tertanggung, seperti sewa yang menjadi porsi penyewa dan biaya untuk menjaganya, juga profit / loss pada transaksi bersama.

Mengidentifikasi specified working expenses, total turnover dan closing stock.

Perhitungan gross profit berdasarkan difference basis adalah : perbedaan antara turnover ditambah dengan closing stock dengan opening stock ditambah variable charge.

(Turnover + Closing stock) – (Opening stock + Specified working expenses)

301 : PRINSIP-PRINSIP ASURANSI HARTA BENDA & KEPENTINGAN KEUANGAN

SELASA : 22 MARET 2011

Jam : 14.00 - 17.00

Suggested answer by Imam Musjab

11. Dalam hal terjadi klaim pada PSAKI, uraikan:

- 3 (tiga) cara penyelesaian ganti rugi yang dapat dilakukan oleh penanggung
- 3 (tiga) kondisi yang menyebabkan bertanggung kehilangan hak ganti rugi atas klaim tersebut
- Biaya-biaya yang diganti selain biaya klaim

PASAL 11

CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI

- pembayaran uang tunai (Cash)
- perbaikan kerusakan, (Repair)
di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
- penggantian kerusakan, (Replacement)
di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
- membangun kembali, (Reinstatement)
di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya membangun kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan.

Biaya-biaya tersebut di atas setelah memperhitungkan unsur depresiasi teknis.

PASAL 20

HILANGNYA HAK GANTI RUGI

Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini *hilang dengan sendirinya* apabila:

- tidak mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (5.1.3.)
- tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;
- tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.

Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

PASAL 13

BIAYA YANG DIGANTI

- Dalam hal terjadi kerugian, uang jasa dan biaya penilai kerugian dan tenaga ahli *yang ditunjuk Penanggung*, menjadi beban Penanggung.
- Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung guna mencegah atau mengurangi kerugian atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (5.2.1.) dan (5.2.2.) mendapat ganti rugi dari Penanggung meskipun usaha yang dilakukan itu tidak berhasil

12. Terkait dengan penerapan *deductible* dan *excess* dalam asuransi harta benda, uraikan:

- Perbedaan antara *deductible* dan *excess* (Answer 3(5) dan 3C)
Excess → compulsory
Deductible → voluntarily tersedia optional → larger deductible → lower premium
- 3 (tiga) tujuan diterapkannya *excess* dalam polis (3C3)
 - Agar bertanggung lebih menjaga harta bendanya, ada bagian yang menjadi tanggungannya.
 - Untuk membebaskan penanggung menangani klaim kecil-kecil sehingga dapat mengurangi biaya/pekerjaan administrasi
 - Mengurangi besarnya klaim

301 : PRINSIP-PRINSIP ASURANSI HARTA BENDA & KEPENTINGAN KEUANGAN

SELASA : 22 MARET 2011

Jam : 14.00 - 17.00

Suggested answer by Imam Musjab

- c) Mengapa penggunaan *excess* penting untuk melawan terjadinya *unsatisfactory underwriting feature* (3C3)

Risiko kurang bagus, claim record → tidak ada improvement of risk, tidak tersedia risk protection atau loss prevention → dikenakan sanksi pengenaan deductible yang tinggi

Theft loss → tidak tersedi burglar alarm, security yang memadai → dikenakan sanksi pengenaan deductible yang tinggi

- d) Bagaimana penerapan *combined deductible* dan *aggregate deductible* (C5A dan C5B)
Penjumlahan deductible (Aggregate amount) dalam suatu periode polis, umumnya sebesar 4 (empat) kali deductible, Untuk mengatasi klaim yang terjadi berulang kali.

Combined Deductible : deductible gabungan antara material damage dan business interruption

Berikan contohnya (Hal 3/40)

13. Sebagaimana diatur dalam PSAKI bahwa setiap perubahan risiko harus dilaporkan kepada penanggung dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender. Sehubungan dengan itu, jelaskan:

Endorsement adalah dokumen yang diterbitkan oleh penanggung pada periode pertanggungan sedang berlangsung berkaitan dengan adanya perubahan atas penutupan/pertanggungan yang ada

- a) 4 (empat) perubahan risiko yang harus dilaporkan oleh tertanggung kepada penanggung
b) 2 (dua) tindakan yang dapat dilakukan penanggung sehubungan dengan huruf a) di atas

PASAL 3 PERUBAHAN RISIKO

Tertanggung *wajib* memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila:

1. terjadi perubahan atas harta benda yang dipertanggungkan;
2. terjadi perubahan lokasi di mana harta benda yang dipertanggungkan disimpan;
3. terjadi perubahan okupasi dan atau konstruksi atas sebagian atau seluruh bangunan yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan;
4. terdapat barang-barang lain yang disimpan di dalam bangunan yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan

Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (3.1.) di atas, Penanggung berhak :

1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
2. *menghentikan pertanggungan sama sekali* dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada pasal 22 ayat (22.2.)

14. Dalam kaitan dengan *rent insurance*, uraikan :

- a) 6 (enam) informasi underwriting yang menjadi perhatian underwriter dalam proses akseptasi (2E6)
1. Siapa yang meng-asuransikan? Penyewa (*payable*) atau yang menyewakan (*receivable*)
 2. Periode sewa, dan besarnya uang sewa
 3. Perils insured: risiko yang dijamin
 4. Basis of settlement: untuk masa risiko tidak bisa dihuni (*un-inhabitable*)

Period un-inhabitable

----- x the sum insured on rent
the period of rent insured

5. Tenancy agreement: apakah landlord or tenant yang harus meng-asuransikan
6. Business Interruption Policy → gross rental → indemnity period

301 : PRINSIP-PRINSIP ASURANSI HARTA BENDA & KEPENTINGAN KEUANGAN

SELASA : 22 MARET 2011

Jam : 14.00 - 17.00

Suggested answer by Imam Musjab

- b) Bagaimana penerapan *rent average clause* (2E6)

Period un-inhabitable

----- x the sum insured on rent
the period of rent insured

“the insurance on rent applies only if (any of) the said building(s) or any part thereof is unfit for occupation in consequence of its destruction or damage and then the amount payable shall not exceed such proportion of the sum insured on rent as the period necessary for reinstatement bear to the term of rent insured”

Berikan contoh perhitungannya:

- c) 2 (dua) keadaan dimana penggantian kerugian dalam rent insurance tidak *full value* (4A)

1. rent average clause
2. loss of income → while the premises were unable to function
3. loss of gross rental → indemnity period
4. Additional expense → to find new tenant
5. Saving → biaya maintenance, cleaning services, repair cost, painting, changing light bulbs etc